

# IMPLEMENTASI PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Edo Hendra Setyawan, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto

NIM.E0014119

E-mail: edohendrasetyawan@yahoo.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tentang Implementasi Pemidaan Di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dengan menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah diatur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana batas minimum 5 (lima) tahun pidana penjara.

**Kata Kunci** : Sanksi Pidana, Pidana Minimum Khusus, Narkotika

## Abstract

*This Research aims to review the decision of Judge No.82/Pid.Sus/2016/PN.Skg about The Implementation Of Criminal Under The Special Minimum in Narcotics Criminal Acts whether has been appropriate or not with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is normative legal research that is prescriptive and applied properties. The approach that used are statute approach and case approach. The type of legal materials that used are primary law material and secondary law material. The technique of collecting data using document studies and library studies. The technique of analysis legal materials used by author is using syllogism method that used deductive thinking model. Based on the result of the research and disqussion it can be concluded that the decision of Sengkang District Court Number 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg is not appropriate with the prevailing laws and regulations namely Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 regarding narcotics. The decision deviates from special minimum limit that has been set in Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics that mention minimum limit the imposition of criminal 5 years.*

**Keywords** : criminal sanction, special minimum criminal, narcotics

## A. Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009) namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda.

Dewasa ini, Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba (narkotika, psikotropika dan obat-obatan aditif yang berbahaya). Selain itu, yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkoba tidak pernah tuntas, dari sejumlah kasus yang diungkap hanya 10% yang sampai ke pengadilan, karena menurut ketua umum GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) bahwa peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dilakukan secara rapi dan terorganisir. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda (Taufik Makaro, 2003 : 4).

Kejahatan narkoba sendiri merupakan kejahatan transnasional (*Transnasional Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Konvensi Internasional tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) menjelaskan lebih lanjut bahwa orang-orang yang berada di balik kejahatan narkoba ini bekerja dengan memanfaatkan pasar bebas di era globalisasi dan dengan kemajuan teknologi akan mempermudah mereka untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari kejahatan ini. Mereka berkembang pesat di negara-negara dengan hukum atau aturan yang lemah, dan salah satu kunci utama dalam menjalankan kejahatan narkoba ini adalah mereka tidak menggunakan intimidasi atau kekerasan melainkan dengan rayuan (<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf> diakses pada tanggal 13 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB). Berdasarkan penjelasan Konvensi Internasional tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan narkoba ini hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia menghadapi permasalahan ini.

Di Indonesia, permasalahan yang cukup menarik adalah terkait putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana di bawah ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam undang-undang. Putusan ini seringkali menimbulkan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Diketahui bahwa dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia telah diatur mengenai ketentuan minimum khusus yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, artinya bahwa dalam undang-undang tersebut telah mengatur secara limitatif terkait batasan pidana minimum yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa.

Salah satu contoh kasus pemidanaan dibawah minimum khusus adalah yang terjadi dalam kasus tindak pidana narkoba oleh terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Muh.Jufri dengan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN Skg yang terjadi di Kabupaten Wajo. Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan vonis kepada Akbar berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan, Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I (shabu) seperti termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang Undang Narkotika dalam pasal 114 Ayat (1) menjelaskan bahwa,

“Setiap orang yang **tanpa hak** atau **melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Jo Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi,

**“Percobaan/Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi oleh karena itu tidak ada alasan untuk membebaskan Akbar dari jeratan hukuman yang mana telah diatur dengan jelas dalam undang-undang tetapi hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara hanya 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus Akbar ini.

Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya dalam setiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan lebih lanjut bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Berbagai putusan hakim yang senantiasa memutuskan dibawah minimum khusus yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi *inkonsisten* sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang mengakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 137).

Keterarikan penulis meneliti kasus ini pada ppidanaan dibawah minimum yang terjadi dalam kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Muh Jufri. Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur pidana minimum dalam pasal 114 Ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Tentunya hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut mempunyai dasar-dasar pertimbangan hukum tersendiri. Namun dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan putusan hakim karena putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan putusan tersebut dirasa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika serta hukuman yang ringan tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan pokok permasalahan yaitu apakah Putusan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang mana Putusan tersebut menyimpangi Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Kemudian terapan maksudnya adalah ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum yang berarti ilmu hukum tersebut merupakan ilmu yang dapat diterapkan dan memang diterapkan dengan memperhatikan cara-cara penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2014:22).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu Bahan hukum berupa Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, tulisan-tulisan dari internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, pada penelitian ini penulis mengkaji substansi atau isi bahan hukum yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung penelitian ini. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Penggunaan deduksi silogisme adalah pengajuan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi. Premis Mayor dalam penulisan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sedangkan Premis Minor dalam penulisan hukum ini adalah fakta-fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN. Skg di Pengadilan Negeri Sengkang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.**

Hakim merupakan pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa, memutus dan mengadili, Hakim memiliki kedudukan tinggi yakni sebagai ketua dalam persidangan, sehingga dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa hakim tidak bisa diintervensi pihak lain dan hanya berdasarkan keyakinan yang dirasanya adil tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku (Lilik Mulyadi, 2007:125).

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. (Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan M, 2018:215)

Ketentuan mengenai sistem pemidanaan minimum khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, karena pada sistem pemidanaan di dalam KUHP Indonesia yang saat ini berlaku berorientasi pada sistem pidana minimum umum dan maksimum umum, kemudian maksimum khususnya terdapat dalam pasal-pasal tanpa mengatur minimum khusus, sedangkan pada peraturan perundang-undangan pidana khusus diluar KUHP mengatur secara khusus mengenai batas pidana maksimum dan minimum khusus dimana hal ini jelas berbeda dengan yang diatur KUHP.

Peraturan perundang-undangan pidana khusus adalah peraturan aturan hukum pidana yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat lebih umum, baik mengenai subjeknya maupun perbuatannya. Terkait Peraturan perundang-undangan pidana khusus berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung

makna bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*generalis*), maka peraturan perundang-undangan pidana khusus diluar KUHP yang mengatur berbeda atau bertentangan dengan KUHP mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit (khusus). Peraturan perundang-undangan pidana khusus mengandung aspek penting berupa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat lebih umum, maka dengan sendirinya peraturan perundang-undangan pidana khusus adalah peraturan perundang-undangan pidana yang berada diluar hukum pidana umum (KUHP).

Menurut undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku diatur dalam pasal-perpasal secara khusus. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun penjara sedangkan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan uraian di atas bila dikaitkan dengan penerapan ancaman pidana minimum khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, maka hakim harus menerapkan batas ancaman pidana minimum khusus yang sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus. Perumusan pidana minimal sebenarnya sudah diatur dalam KUHP, Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Kemudian dalam pasal 18 Ayat 1 (satu) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 1 (satu) tahun.

#### **Ditinjau dari pasal yang didakwakan :**

##### **1. Kesatu**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat (1) menjelaskan bahwa,

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Jo. Pasal 132 Ayat (1),

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Dalam perkara ini, melihat dari kasus posisi dan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Muh.Jufri melakukan tindak pidana narkotika karena memiliki motif kejahatan yaitu adanya percobaan permufakatan jahat untuk membeli narkotika Golongan I dengan bersama-sama temannya dimana tindakan tersebut jelas melanggar hukum. Terdakwa mengawali niat buruknya dengan sengaja membelikan narkotika Golongan I karena merasa kasihan melihat temannya yang bernama Norman Bin Mancong mengeluh sakit dan menggigil. Akhirnya Terdakwa AKBAR meminta bantuan kepada temannya yang bernama UPY untuk membelikan shabu. Kemudian setelah shabu tersebut sudah siap untuk diambil maka Terdakwa AKBAR menyuruh Yusran Bin Mustamin untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut masuk ke dalam ruang besuk tahanan dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus ubi goreng. Perbuatan Terdakwa jelas merupakan tindak pidana yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)

Menurut penulis unsur dalam pasal ini sudah terpenuhi mulai dari :

**a. Setiap orang**

Setiap orang yang dimaksud dalam hal ini merupakan padanan kata dari barang siapa yang biasanya dipergunakan dalam rumusan delik pidana dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Subyek hukum dalam tindak pidana narkoba dalam hal ini yakni Akbar Alias Kebba Bin Muh.Jufri, tidak terjadi kekeliruan mengenai identitas terdakwa dalam hal perkara ini. Terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula terdakwa telah menjawab secara tegas semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dikatakan **sudah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**

**b. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri. Kemudian berdasarkan Pasal 88 KUHP bahwa permufakatan jahat dianggap ada apabila dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan. Sedangkan Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Menimbang bahwa dalam kasus posisi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi Muh.Nurman Alias Nurman Bin Mancong telah melakukan permufakatan untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan oleh saksi Muh.Nurman Alias Nurman Bin Mancong, kemudian Terdakwa Akbar Alias Kebba membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Upy (DPO) dan selanjutnya menyuruh saksi Yusran Bin Mustamin mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke ruang tahanan Polres Wajo, namun setibanya di ruang tahanan bungkusan ubi tersebut diperiksa oleh anggota polisi yang berjaga dan tak lama kemudian bungkusan tersebut disita oleh polisi karena didalamnya terdapat shabu sehingga dengan demikian bahwa **unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi.**

**c. Untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif. Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bahwa narkoba berada dalam penguasaan (menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara) seseorang atau badan hukum yang

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkotika tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Muh.Jufri telah melanggar hukum, jika dikaitkan dengan unsur “tanpa hak” maka dalam hal ini terdakwa Akbar sebenarnya mengetahui kalau narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan juga terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah untuk membeli atau menerima atau menggunakan Narkotika Golongan I. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam hal ini adalah Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.**

## 2. Kedua

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 Ayat (1) menjelaskan bahwa,

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Jo. Pasal 132 Ayat (1),

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Jika dikaitkan dengan kasus posisi dan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan merujuk kepada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut penulis dalam pasal tersebut terdakwa AKBAR memenuhi unsur dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tapi ada unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang tidak terpenuhi karena terdakwa AKBAR mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada sdr UPY dengan cara Terdakwa AKBAR memberikan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yg sebelumnya sudah diberikan oleh sdr Nurman Bin Mancong ke sdr UPY yg saat itu berada di belakang sel, kemudian setelah narkotika tersebut tersedia sdr UPY langsung menelfon terdakwa Akbar untuk mengambil narkotika tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yusran Bin Mustamin untuk mengambil narkotika tersebut di pom bensin dan menyerahkan narkotika tersebut dengan cara dibungkus dengan ubi namun setibanya di ruang tahanan bungkusan ubi tersebut diperiksa oleh anggota polisi yang berjaga dan tak lama kemudian bungkusan tersebut disita oleh polisi karena didalamnya terdapat shabu. Maka dengan ini Serangkaian perbuatan terdakwa yang telah dijelaskan diatas jika dihubungkan dengan pasal 112 ayat (1) menurut penulis **unsur-unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi seluruhnya.**

Majelis Hakim dalam Putusannya menjatuhkan terdakwa AKBAR dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan padahal dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika mengatur pidana minimum dalam Pasal 114 Ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Tentunya hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut mempunyai dasar-dasar pertimbangan tersendiri yang telah termuat dalam putusan yakni :

- a. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu telah **terbukti secara sah menurut hukum**
- b. Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan pebuatannya tersebut
- c. Menimbang, bahwa barang bukti yang saat itu ditemukan pada saksi Yusran Bin Mustamin yang mengaku sebagai milik Terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri dan dipesan oleh saksi Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong adalah 0.0627 gram, dimana jumlah tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 adalah dapat digolongkan sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009 tentang pidana khusus, yang pada pokoknya menyatakan *“Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, dan logis, akan tetapi harus diingat penerapan hal tersebut bersifat kasuistis, tidak berlaku umum”*
- e. Menimbang, bahwa hasil rakernas tersebut sejalan pula dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan, dimana pada bagian rumusan hukum pidana khususnya narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara narkotika dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam undang-undang narkotika dengan pertimbangan yang cukup. Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MA RI NO.38PK/Pid/2003 yang menyatakan bahwa *“terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex fakti dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pemohon peninjauan kembali”*

Penulis berpendapat bahwa dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa AKBAR sehingga menjatuhkan pidana yang terlalu rendah terhadap Terdakwa atas nama Akbar Alias Kebba Bin Muh Jufri. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/ Pid.Sus/2016/PN.Skg tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sengkang atas nama terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Hakim dalam hal ini hanya menjatuhkan hukuman penjara



selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dalam hal ini strafmaat, Penulis tidak sependapat karena menurut hemat Penulis putusan tersebut tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta pemidanaan yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa.

Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis sedangkan pada fakta persidangan tidaklah ditemukan bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis yang mendukung sehingga menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan pidana minimum khusus secara umum bertujuan mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan sedangkan tujuan khusus yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sehingga nantinya usaha pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat terwujud.

Penulis juga berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Yang dimaksud “pertimbangan yang cukup” disini adalah Pengadilan harus bersungguh-sungguh dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang dengan melihat dari beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Pengadilan harus bersungguh-sungguh dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan tersebut dan jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum. Disamping itu, sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal justice, moral justice, dan social justice*.

Kemudian jika kita telaah secara yuridis dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut lagi Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kekuatan hukum mengikat, namun kekuatan hukum yang dimaksud adalah sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian seharusnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, Penulis menganggap Putusan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.SKg tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) karena ancaman pidana pada Pasal 114 Ayat (1) adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sengkang atas nama terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran terkait Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut :

Hakim seharusnya dalam memutus perkara harus memiliki pertimbangan hukum yang tepat, bukan hanya menitik beratkan kepada keadilan bagi Terdakwa tetapi juga memperhatikan keadilan yang berorientasi keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara Terdakwa atas nama Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri menurut Penulis belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara. Disamping itu putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si

pelaku dan juga masyarakat tentunya sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya yang nantinya akan diikuti / ditiru pada perkara serupa di masa berikutnya.

#### **F. Daftar Pustaka**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu

Moh. Taufik Makaro,dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Penada Media Group

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan M. 2018. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana" Jurnal Masalah – Masalah Hukum. Jilid.47, Nomor 3

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>  
(diakses pada tanggal 13 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB)